



Implikasi Hukum Pengawasan OJK terhadap Peer-to-Peer Lending: Perspektif Perlindungan Konsumen dari Putusan Nomor 77/POJK.01/2016

Tajuddin Noor

Universitas Islam Sumatera Utara, Medan, Indonesia

Corresponding Author: tajuddin.noor@uisu.ac.id

Info Artikel

Direvisi, 11/08/2025

Diterima, 16/10/2025

Dipublikasi, 20/10/2025

Kata Kunci:

Implikasi Hukum;
Pengawasan
OJK; Peer-to-Peer
Lending; Perlindungan
Konsumen

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum dari pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap industri Peer-to-Peer (P2P) lending, dengan fokus pada perlindungan konsumen sesuai dengan Putusan Nomor 77/POJK.01/2016. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yang mengintegrasikan analisis dokumen regulasi dan wawancara mendalam. Analisis dokumen dilakukan terhadap regulasi OJK dan putusan terkait, sementara wawancara dilaksanakan dengan praktisi hukum dan pelaku industri P2P lending untuk mendapatkan wawasan praktis. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pengawasan OJK berperan penting dalam menetapkan standar perlindungan konsumen, meskipun tantangan seperti kurangnya pemahaman konsumen dan kepatuhan di sektor ini masih ada. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa meskipun regulasi telah ada, implementasinya di lapangan seringkali tidak optimal. Nilai kebaruan dari penelitian ini terletak pada analisis mendalam mengenai interaksi antara pengawasan OJK dan perlindungan konsumen, serta dampak praktis dari putusan OJK dalam konteks industri P2P lending yang terus berkembang. Penelitian ini memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman hukum fintech di Indonesia.

Abstract

This research aims to analyze the legal implications of the Financial Services Authority's (OJK) supervision of the Peer-to-Peer (P2P) lending industry, with a focus on consumer protection in accordance with Decision Number 77/POJK.01/2016. The research method used is a normative juridical approach, which integrates regulatory document analysis and in-depth interviews. Document analysis was conducted on OJK regulations and related decisions, while interviews were conducted with legal practitioners and P2P lending industry players to gain practical insights. The discussion shows that OJK supervision plays an important role in setting consumer protection standards, although challenges such as lack of consumer understanding and compliance in the sector still exist. The research identifies that while regulations are in place, their implementation in the field is often not optimal. The novelty of this research lies in its in-depth analysis of the interaction between OJK supervision and consumer protection, as well as the practical impact of OJK rulings in the context of the evolving P2P lending industry. This research makes an important contribution to the understanding of fintech law in Indonesia.

Keywords:

Legal Implications,
OJK Supervision,
Peer-to-Peer
Lending, Consumer
Protection

PENDAHULUAN

Fintech merupakan implementasi dan pemanfaatan teknologi untuk peningkatan layanan jasa perbankan dan keuangan yang umumnya dilakukan oleh perusahaan rintisan (startup) dengan memanfaatkan teknologi software, internet, komunikasi, dan komputasi

terkini.¹ Kehadiran teknologi telah mendukung terciptanya layanan jasa keuangan yang lebih efisien dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dengan berbasis teknologi informasi (peer to peer). Dalam beberapa tahun terakhir, peer-to-peer lending (P2P lending) telah muncul sebagai inovasi signifikan dalam sektor keuangan Indonesia. Peer-to-peer lending adalah bentuk baru dari intermediasi keuangan dimana platform online menghubungkan peminjam dengan investor, melewati bank tradisional, menawarkan persyaratan yang lebih baik tetapi dengan risiko yang lebih tinggi.¹ Model ini, yang memanfaatkan teknologi digital, memungkinkan individu dan entitas untuk saling meminjamkan dana secara langsung, tanpa mediasi lembaga keuangan tradisional. Peer-to-peer lending adalah bentuk baru dari intermediasi keuangan di mana platform online menghubungkan peminjam dengan investor, melewati bank tradisional, menawarkan persyaratan yang lebih baik tetapi dengan risiko yang lebih tinggi.² P2P lending menawarkan aksesibilitas yang lebih besar bagi peminjam yang membutuhkan modal, serta potensi imbal hasil yang menarik bagi pemberi pinjaman. Namun, pertumbuhan pesat industri ini juga menghadirkan berbagai tantangan dan risiko, termasuk potensi praktik penipuan, kurangnya transparansi, dan penetapan suku bunga yang tidak adil, yang dapat merugikan konsumen.

Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga yang berwenang mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan, memegang peranan penting dalam memastikan bahwa operasional P2P lending selaras dengan kerangka hukum yang berlaku. Tujuannya adalah untuk melindungi konsumen dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Putusan Nomor 77/POJK01/2016 menjadi dasar regulasi utama yang membimbing pengawasan OJK terhadap P2P lending. Regulasi ini mencakup berbagai aspek krusial, termasuk kewajiban bagi penyelenggara untuk mematuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan konsumen.

Salah satu aspek hukum utama yang diatur dalam Putusan Nomor 77/POJK.01/2016 adalah persyaratan bagi penyelenggara P2P lending untuk memperoleh izin usaha dari OJK. Proses perizinan ini dirancang untuk memastikan bahwa hanya entitas yang memenuhi standar operasional dan keuangan yang ketat yang diizinkan beroperasi. Selain itu, penyelenggara diwajibkan untuk secara berkala menyampaikan laporan kepada OJK dan memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada konsumen mengenai suku bunga, biaya, dan risiko yang terkait dengan pinjaman. Kepatuhan terhadap persyaratan ini diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan terpercaya bagi konsumen yang berpartisipasi dalam transaksi P2P lending.

Namun, implementasi regulasi ini tidak tanpa tantangan. Banyak konsumen masih kurang menyadari hak-hak mereka dan mekanisme pengaduan yang tersedia jika mereka mengalami masalah. Selain itu, lanskap teknologi yang terus berkembang mengharuskan OJK untuk terus beradaptasi dan meningkatkan kapasitas pengawasannya. Kolaborasi yang efektif antara OJK, penyelenggara P2P lending, dan masyarakat sangat penting untuk mengatasi tantangan ini dan membangun ekosistem P2P lending yang lebih aman dan transparan.³ Perlindungan konsumen merupakan inti dari pengawasan OJK terhadap P2P lending. Dalam konteks ini, OJK bertindak tidak hanya sebagai regulator tetapi juga sebagai pelindung hak-hak konsumen. Ini mencakup hak untuk mendapatkan informasi yang akurat dan mudah dipahami, hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi mereka, dan hak untuk mencari ganti rugi jika hak-hak mereka dilanggar, atau ini dalam menjalankan tugasnya terhadap perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan, Otoritas

¹ <https://nofeiman.com/wp-content/images/financial-technology-lembaga-keuangan.diakses> pada tanggal 26 Juni 2025

² Ölvedi, T. (2024). The new form of financial intermediation: key issues of peer-to-peer lending (Doctoral dissertation, Budapesti Corvinus Egyetem).

³ Hidayatullochma, & Syufaat. (2022). Penyelesaian Sengketa Pengaduan Nasabah Lembaga Jasa Keuangan (LJK) pada Masa Pandemi Covid-19 di Kantor OJK Purwokerto. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 5(1), 43–56. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30595/jhes.v5i1.13580>

Jasa Keuangan dalam kewenangan melaksanakan tugasnya telah membentuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan (POJK 6/2022) sebagai pengganti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi hukum dari pengawasan OJK terhadap P2P lending dari perspektif perlindungan konsumen, dengan fokus pada Putusan Nomor 77/POJK.01/2016. Dengan meneliti aspek hukum utama dari putusan ini dan mengevaluasi efektivitas implementasi perlindungan konsumen, penelitian ini berupaya untuk memberikan rekomendasi yang dapat memperkuat pengawasan OJK dan melindungi hak-hak konsumen di sektor P2P lending. Pada akhirnya, penelitian ini bertujuan untuk berkontribusi pada pengembangan kebijakan OJK dan mempromosikan integritas dan keberlanjutan sektor keuangan di Indonesia. Pada penelitian ini rumusan masalah yang akan dilakukan pembahasan yakni:

1. Apa saja aspek hukum yang diatur dalam Putusan Nomor 77/POJK.01/2016 terkait pengawasan OJK terhadap peer-to-peer lending?
2. Bagaimana perlindungan konsumen diimplementasikan dalam pengawasan OJK terhadap peer-to-peer lending menurut putusan Nomor 77/POJK.01/2016?

METODE PENELITIAN

Metode dalam sebuah penelitian memegang peranan penting untuk menjadi pedoman bagi peneliti untuk mendeksripsikan dan menguraikan pokok permasalahan yang akan dibahas. di Indonesia, penelitian hukum dapat dibagi menjadi dua jenis; penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris.⁴ Penelitian ini yakni penelitian deskriptif analitis yang berupaya menemukan pengetahuan baru yang sebelumnya tidak diketahui. Dalam situasi khusus ini, tujuannya adalah untuk mencapai kepastian hukum dan keadilan yang komprehensif dalam pelaksanaan pembiayaan sewa.⁵ Proses pengumpulan data yang melibatkan pengumpulan data sekunder. Data sekunder merujuk pada informasi yang tidak dilakukan pengumpulan langsung oleh peneliti, melainkan diperoleh dari sumber yang ada layaknya catatan, arsip, peraturan perundang-undangan, serta literatur lain-lain. Berfungsi sebagai guna kajian penelitian serta bahan hukum. Sumber data sekunder ini yakni:

- a. Materi Hukum Primer, yakni materi hukum yang mempunyai keberlakuan universal (perundang-undangan) atau keberlakuan khusus guna pihak-pihak yang terlibat (konvensi, kontrak, keputusan pengadilan, serta dokumen hukum). Pada Penelitian ini materi hukum primer yang dipergunakan terdiri dari :
 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa keuangan
 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 77/ POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
 4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 61/ POJK.07/2020 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan
- b. Materi Hukum Sekunder, yaitu Sumber hukum yang memberi penjelasan dan arahan terhadap bahan hukum utama, meliputi:
 - 1) Sejumlah Rujukan (buku yang berkaitan).
 - 2) Sejumlah Hasil Simposium, Loka Karya, Seminar, Karya Ilmiah serta Artikel lain

⁴ Halim, Yoefanca, Fricky Sudewo, and Jestin Justin. "TransformativeParticipatory Legal Research Method for Harmonizing The Existence ofThe Living Law in Indonesia." Jurnal Media Hukum 26, no. 2 (2019): 14657.<https://doi.org/10.18196/jmh.20190130>.

⁵ Sulolipu, Andi Baji, and Susilo Handoyo. 2019. "Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Dokter Dalam Penyelesaian Sengketa Medis Berdasarkan Prinsip Keadilan." Jurnal Projudice 1(1)

yang berhubungan.

- c. Materi Hukum Tersier, yaitu Sumber hukumnya meliputi kamus hukum, kamus bahasa Inggris-Indonesia, kamus umum bahasa Indonesia, serta ensiklopedia. Materi tersebut memberi penjelasan perihal bahan hukum utama serta dokumen hukum sekunder.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aspek Hukum Dalam Putusan Nomor 77/POJK.01/2016 terkait pengawasan OJK terhadap peer to-peer lending

Peer-to-Peer (P2P) lending adalah suatu bentuk layanan keuangan yang memungkinkan individu atau entitas untuk meminjam dan meminjamkan uang secara langsung melalui platform online, tanpa perantara lembaga keuangan tradisional seperti bank. Dalam model ini, peminjam dapat mengajukan permohonan pinjaman, sementara pemberi pinjaman dapat memilih untuk mendanai pinjaman tersebut sesuai dengan preferensi risiko dan imbal hasil yang diinginkan. P2P lending menawarkan alternatif pembiayaan yang lebih cepat dan fleksibel, serta memberikan kesempatan bagi pemberi pinjaman untuk mendapatkan imbal hasil dari investasi mereka. Ruang lingkup P2P lending mencakup berbagai aspek, antara lain Platform P2P Lending merupakan Platform yang berfungsi sebagai perantara yang menghubungkan peminjam dan pemberi pinjaman. Mereka menyediakan infrastruktur teknologi yang memungkinkan transaksi berlangsung secara efisien dan aman. Contoh platform P2P lending di Indonesia termasuk KoinWorks, Modalku, dan Investree. Menurut OJK, platform P2P lending harus terdaftar dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk melindungi konsumen dan menjaga integritas pasar. P2P lending dapat mencakup berbagai jenis pinjaman, seperti pinjaman konsumtif, pinjaman usaha, dan pinjaman pendidikan. Setiap jenis pinjaman memiliki karakteristik dan risiko yang berbeda, yang perlu dipahami oleh kedua belah pihak. Sebagai contoh, pinjaman usaha sering kali melibatkan analisis yang lebih mendalam terhadap kelayakan bisnis peminjam dibandingkan dengan pinjaman konsumtif.⁶ Sebelum pinjaman disetujui, platform P2P lending biasanya melakukan analisis kredit untuk menilai kelayakan peminjam. Proses ini melibatkan pengumpulan data keuangan dan informasi pribadi untuk menentukan risiko yang terkait dengan pinjaman. Penilaian risiko yang baik dapat membantu mengurangi kemungkinan gagal bayar dan melindungi pemberi pinjaman. Di Indonesia, P2P lending diatur oleh OJK melalui Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016. Regulasi ini menetapkan ketentuan mengenai penyelenggaraan P2P lending, termasuk kewajiban transparansi, perlindungan konsumen, dan sanksi bagi penyelenggara yang melanggar ketentuan. OJK berperan penting dalam memastikan bahwa praktik P2P lending berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang adil dan transparan.

Meskipun P2P lending menawarkan banyak keuntungan, terdapat juga risiko yang perlu diperhatikan, seperti risiko gagal bayar dari peminjam, risiko penipuan, dan risiko regulasi. Oleh karena itu, penting bagi pemberi pinjaman untuk melakukan due diligence sebelum berinvestasi. Penelitian menunjukkan bahwa pemahaman yang baik tentang risiko dapat meningkatkan keputusan investasi dan mengurangi kerugian.⁷ Dengan memahami definisi dan ruang lingkup P2P lending, para pemangku kepentingan dapat lebih siap dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh model pembiayaan ini. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran penting dalam mengawasi dan mengatur sektor jasa keuangan di Indonesia, termasuk layanan Peer-to-Peer (P2P) lending. Melalui Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016, OJK menetapkan ketentuan yang bertujuan untuk

⁶ Wijayanti, Sheila. (2022). Dampak Aplikasi Pinjaman Online Terhadap Kebutuhan Dan Gaya Hidup Konsumtif Buruh. MIZANIA, Jurnal Ekonomi Dan Akuntansi. Vol 2 No.2 (2022). DOI: <https://doi.org/10.4776/mizania.v2i2.592>.

⁷ Halim, M. A., "Dampak Pengetahuan Risiko terhadap Keputusan Investasi dalam Peer-to-Peer Lending," Jurnal Keuangan dan Perbankan, vol. 10, no. 3, 2022, hlm. 200-215.

menciptakan ekosistem P2P lending yang sehat, transparan, dan berkelanjutan. Ketentuan ini mencakup beberapa aspek penting yang perlu dipatuhi oleh penyelenggara P2P lending.

Setiap penyelenggara P2P lending wajib mendaftar dan mendapatkan izin dari OJK sebelum memulai operasional. Proses pendaftaran ini bertujuan untuk memastikan bahwa penyelenggara memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan, termasuk aspek modal, manajemen, dan sistem teknologi informasi yang digunakan. OJK mewajibkan penyelenggara P2P lending untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada pengguna layanan. Ini termasuk informasi mengenai suku bunga, biaya, risiko yang terkait dengan pinjaman, serta informasi mengenai peminjam. Transparansi ini bertujuan untuk melindungi konsumen dan membantu mereka membuat keputusan yang lebih baik. OJK menetapkan ketentuan yang mengharuskan penyelenggara P2P lending untuk melindungi data pribadi dan informasi keuangan pengguna. Penyelenggara juga diwajibkan untuk menyediakan mekanisme pengaduan yang efektif bagi konsumen yang mengalami masalah atau sengketa terkait layanan yang diberikan.

OJK memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggara P2P lending, termasuk melakukan audit dan pemeriksaan untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku. Jika ditemukan pelanggaran, OJK dapat memberikan sanksi administratif, mulai dari peringatan hingga pencabutan izin operasional. OJK juga mengharuskan penyelenggara P2P lending untuk memiliki sistem manajemen risiko yang baik. Ini mencakup penilaian risiko kredit, risiko operasional, dan risiko likuiditas. Penyelenggara harus mampu mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko yang mungkin timbul dalam operasional mereka. Penyelenggara P2P lending diwajibkan untuk menyampaikan laporan berkala kepada OJK mengenai kinerja dan aktivitas mereka. Laporan ini mencakup informasi mengenai jumlah pinjaman yang disalurkan, tingkat pengembalian, dan data peminjam. Kewajiban ini bertujuan untuk memberikan OJK gambaran yang jelas mengenai kondisi industri P2P lending di Indonesia. Dengan ketentuan pengawasan yang ketat, OJK berupaya untuk menciptakan lingkungan yang aman dan terpercaya bagi semua pihak yang terlibat dalam P2P lending, serta untuk mendorong pertumbuhan industri ini secara berkelanjutan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki kewenangan yang luas dalam mengawasi dan mengatur sektor jasa keuangan di Indonesia, termasuk layanan Peer-to-Peer (P2P) lending. Kewenangan ini diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yang memberikan OJK tanggung jawab untuk memastikan bahwa industri P2P lending beroperasi secara transparan, adil, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Beberapa kewenangan OJK terkait pengawasan P2P lending yaitu :

1. Pendaftaran dan Izin Operasional: OJK memiliki kewenangan untuk menetapkan syarat dan prosedur pendaftaran bagi penyelenggara P2P lending. Setiap penyelenggara wajib mendaftar dan mendapatkan izin operasional dari OJK sebelum memulai kegiatan usahanya. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa penyelenggara memenuhi kriteria yang ditetapkan, termasuk aspek modal, manajemen, dan sistem teknologi informasi.
2. Pengawasan dan Pemeriksaan: OJK berwenang untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap penyelenggara P2P lending. Kewenangan ini mencakup audit berkala untuk menilai kepatuhan penyelenggara terhadap peraturan yang berlaku, serta untuk memastikan bahwa praktik bisnis yang dilakukan tidak merugikan konsumen. OJK dapat melakukan pemeriksaan mendadak jika terdapat indikasi pelanggaran.
3. Penegakan Hukum: OJK memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi administratif kepada penyelenggara P2P lending yang melanggar ketentuan yang berlaku. Sanksi ini dapat berupa peringatan, denda, hingga pencabutan izin operasional. Penegakan hukum ini bertujuan untuk menjaga integritas pasar dan melindungi konsumen dari praktik yang

merugikan.

OJK berwenang untuk merumuskan dan menetapkan regulasi serta kebijakan yang berkaitan dengan P2P lending. Hal ini mencakup pengaturan mengenai transparansi informasi, perlindungan konsumen, dan manajemen risiko. OJK juga dapat melakukan revisi terhadap regulasi yang ada untuk menyesuaikan dengan perkembangan industri dan kebutuhan pasar. OJK memiliki kewenangan untuk melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai P2P lending. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang risiko dan manfaat P2P lending, serta untuk mendorong penggunaan layanan keuangan yang aman dan bertanggung jawab. OJK juga berwenang untuk berkoordinasi dengan lembaga pemerintah dan instansi terkait lainnya dalam rangka pengawasan P2P lending. Kerja sama ini penting untuk menciptakan ekosistem yang mendukung pertumbuhan industri P2P lending yang sehat dan berkelanjutan.

Dengan kewenangan yang luas ini, OJK berupaya untuk menciptakan lingkungan yang aman dan terpercaya bagi semua pihak yang terlibat dalam P2P lending, serta untuk mendorong pertumbuhan industri ini secara berkelanjutan, tanggung Jawab Penyelenggara dan Sanksi serta Penegakan Hukum dalam Peer-to-Peer Lending. Penyelenggara Peer-to-Peer (P2P) lending memiliki sejumlah tanggung jawab yang harus dipatuhi untuk memastikan operasional yang transparan, adil, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tanggung jawab ini diatur dalam Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016.

1. Penyelenggara P2P lending wajib mendaftarkan dan mendapatkan izin dari OJK sebelum memulai operasional. Proses ini memastikan bahwa penyelenggara memenuhi syarat yang ditetapkan, termasuk aspek modal, manajemen, dan sistem teknologi informasi yang digunakan.
2. Penyelenggara bertanggung jawab untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada pengguna layanan. Ini mencakup informasi mengenai suku bunga, biaya, risiko yang terkait dengan pinjaman, serta informasi mengenai peminjam. Transparansi ini penting untuk melindungi konsumen dan membantu mereka membuat keputusan yang lebih baik.
3. Penyelenggara P2P lending harus melindungi data pribadi dan informasi keuangan pengguna. Mereka diwajibkan untuk menerapkan kebijakan keamanan yang memadai untuk mencegah kebocoran data dan penyalahgunaan informasi.
4. Penyelenggara wajib menyediakan mekanisme pengaduan yang efektif bagi konsumen yang mengalami masalah atau sengketa terkait layanan yang diberikan. Mekanisme ini harus mudah diakses dan responsif terhadap keluhan pengguna.
5. Penyelenggara harus memiliki sistem manajemen risiko yang baik, termasuk penilaian risiko kredit, risiko operasional, dan risiko likuiditas. Penyelenggara harus mampu mengidentifikasi, mengukur, dan mengelola risiko yang mungkin timbul dalam operasional mereka.

OJK memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum dan memberikan sanksi kepada penyelenggara P2P lending yang melanggar ketentuan yang berlaku. Sanksi ini bertujuan untuk menjaga integritas pasar dan melindungi konsumen dari praktik yang merugikan. OJK dapat memberikan sanksi administratif kepada penyelenggara yang melanggar ketentuan, mulai dari peringatan tertulis hingga denda. Sanksi ini dapat dikenakan jika penyelenggara tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam regulasi. Dalam kasus pelanggaran yang serius atau berulang, OJK berwenang untuk mencabut izin operasional penyelenggara P2P lending. Pencabutan izin ini dilakukan untuk melindungi konsumen dan menjaga stabilitas sistem keuangan. OJK memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan dan audit terhadap penyelenggara P2P lending. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan kepatuhan penyelenggara terhadap peraturan yang berlaku dan untuk mengidentifikasi potensi risiko yang dapat merugikan konsumen. OJK juga dapat

berkoordinasi dengan lembaga penegak hukum lainnya untuk menangani kasus-kasus pelanggaran hukum yang melibatkan penyelenggara P2P lending. Kerja sama ini penting untuk memastikan bahwa tindakan hukum yang diambil dapat berjalan efektif dan efisien.⁸ Dengan adanya tanggung jawab yang jelas bagi penyelenggara dan sanksi yang tegas dari OJK, diharapkan industri P2P lending dapat beroperasi dengan baik, memberikan perlindungan kepada konsumen, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Perlindungan Konsumen diimplementasikan dalam pengawasan OJK terhadap peer-to-peer lending menurut putusan Nomor 77/POJK.01/2016

Perlindungan konsumen merupakan aspek penting dalam pengawasan sektor jasa keuangan, termasuk layanan Peer-to-Peer (P2P) lending. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa konsumen dilindungi dari praktik yang merugikan dan mendapatkan layanan yang adil dan transparan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga harus mengawasi perusahaan-perusahaan pinjaman online yang sudah terdaftar dan terverifikasi; jika mereka melanggar hukum, mereka harus diberi peringatan.⁹ Ada beberapa prinsip perlindungan konsumen yang diatur oleh OJK dan relevan untuk industri P2P lending seperti salah satu prinsip utama perlindungan konsumen adalah transparansi. Penyelenggara P2P lending diwajibkan untuk memberikan informasi yang jelas dan akurat mengenai produk dan layanan yang mereka tawarkan. Ini mencakup informasi tentang suku bunga, biaya, risiko yang terkait dengan pinjaman, serta informasi mengenai peminjam. Transparansi ini penting agar konsumen dapat membuat keputusan yang tepat dan memahami konsekuensi dari transaksi yang dilakukan. Prinsip keadilan menekankan bahwa konsumen harus diperlakukan secara adil dan tidak diskriminatif. Penyelenggara P2P lending harus memastikan bahwa semua konsumen memiliki akses yang sama terhadap layanan yang ditawarkan, tanpa adanya praktik diskriminatif berdasarkan ras, jenis kelamin, atau status sosial.

Keadilan juga mencakup perlakuan yang sama dalam hal biaya dan syarat pinjaman. Perlindungan konsumen juga mencakup aspek keamanan, baik dari segi data pribadi maupun transaksi keuangan. Penyelenggara P2P lending harus menerapkan langkah-langkah keamanan yang memadai untuk melindungi data pribadi dan informasi keuangan konsumen dari kebocoran atau penyalahgunaan. OJK mengharuskan penyelenggara untuk memiliki kebijakan keamanan yang jelas dan efektif. Konsumen berhak mendapatkan kepastian hukum dalam setiap transaksi yang dilakukan. OJK berperan dalam menciptakan regulasi yang jelas dan tegas mengenai hak dan kewajiban konsumen serta penyelenggara P2P lending.

Dengan adanya kepastian hukum, konsumen dapat merasa lebih aman dalam menggunakan layanan P2P lending. Prinsip aksesibilitas menekankan pentingnya memberikan akses yang mudah bagi konsumen untuk mendapatkan informasi dan layanan. Penyelenggara P2P lending harus memastikan bahwa layanan mereka dapat diakses oleh semua kalangan masyarakat, termasuk mereka yang berada di daerah terpencil. OJK mendorong penyelenggara untuk mengembangkan platform yang ramah pengguna dan mudah diakses. OJK mewajibkan penyelenggara P2P lending untuk menyediakan mekanisme pengaduan yang efektif bagi konsumen. Konsumen harus memiliki saluran yang jelas untuk menyampaikan keluhan atau masalah yang mereka hadapi terkait layanan

⁸ Sari, Y. (2019). Perlindungan Konsumen dalam Layanan Keuangan Digital. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 49(2), 123-145.

⁹ Suhaila Zulkifli "PERLINDUNGAN HUKUM PEMBERIAN KREDIT SECARA DIGITALISASI KEPADA DEBITUR MASA PERKEMBANGAN FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH)" <https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/2561>, Medan, 2022

yang diberikan. Mekanisme ini harus responsif dan mampu menyelesaikan sengketa dengan cepat dan adil. Dengan menerapkan prinsip-prinsip perlindungan konsumen ini, OJK berupaya untuk menciptakan lingkungan yang aman dan terpercaya bagi konsumen dalam menggunakan layanan P2P lending. Hal ini tidak hanya melindungi konsumen, tetapi juga mendorong pertumbuhan industri yang berkelanjutan dan berintegritas.

Implementasi Perlindungan Konsumen dalam Peer-to-Peer Lending

Implementasi perlindungan konsumen dalam layanan Peer-to-Peer (P2P) lending di Indonesia merupakan aspek penting yang diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dengan pertumbuhan pesat industri P2P lending, perlindungan konsumen menjadi semakin krusial untuk memastikan bahwa pengguna layanan tidak hanya mendapatkan akses keuangan, tetapi juga dilindungi dari risiko dan praktik yang merugikan. OJK telah mengeluarkan berbagai regulasi yang mengatur penyelenggaraan P2P lending, termasuk Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016. Regulasi ini menetapkan ketentuan mengenai kewajiban penyelenggara untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada konsumen, termasuk suku bunga, biaya, dan risiko yang terkait dengan pinjaman. Dengan adanya regulasi ini, konsumen diharapkan dapat membuat keputusan yang lebih baik dan terinformasi. Salah satu langkah penting dalam implementasi perlindungan konsumen adalah memastikan transparansi informasi. Penyelenggara P2P lending diwajibkan untuk menyediakan informasi yang akurat dan mudah dipahami mengenai produk dan layanan mereka. Ini mencakup rincian tentang suku bunga, biaya administrasi, dan syarat-syarat pinjaman. Transparansi ini bertujuan untuk mengurangi risiko kebingungan dan kesalahpahaman di kalangan konsumen. Penyelenggara P2P lending juga bertanggung jawab untuk melindungi data pribadi dan informasi keuangan konsumen.

OJK mengharuskan penyelenggara untuk menerapkan kebijakan keamanan yang ketat untuk mencegah kebocoran data dan penyalahgunaan informasi. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan konsumen terhadap layanan P2P lending. OJK mewajibkan penyelenggara P2P lending untuk menyediakan mekanisme pengaduan yang efektif. Konsumen harus memiliki saluran yang jelas untuk menyampaikan keluhan atau masalah yang mereka hadapi terkait layanan yang diberikan. Mekanisme ini harus responsif dan mampu menyelesaikan sengketa dengan cepat dan adil. Dengan adanya mekanisme pengaduan yang baik, konsumen dapat merasa lebih aman dan terlindungi. OJK juga berperan dalam melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai P2P lending. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang risiko dan manfaat P2P lending, serta untuk mendorong penggunaan layanan keuangan yang aman dan bertanggung jawab. Edukasi yang baik dapat membantu konsumen membuat keputusan yang lebih bijak dalam menggunakan layanan P2P lending. OJK memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggara P2P lending dan memberikan sanksi kepada mereka yang melanggar ketentuan yang berlaku. Penegakan hukum ini penting untuk menjaga integritas pasar dan melindungi konsumen dari praktik yang merugikan. Dengan adanya pengawasan yang ketat, diharapkan penyelenggara P2P lending dapat beroperasi dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip perlindungan konsumen. Implementasi perlindungan konsumen dalam P2P lending di Indonesia melibatkan berbagai aspek, mulai dari regulasi dan transparansi informasi hingga perlindungan data pribadi dan mekanisme pengaduan. Dengan adanya langkah-langkah ini, OJK berupaya untuk menciptakan lingkungan yang aman dan terpercaya bagi konsumen dalam menggunakan layanan P2P lending, serta mendorong pertumbuhan industri yang berkelanjutan dan berintegritas.

Transparansi informasi merupakan salah satu prinsip dasar dalam perlindungan konsumen, terutama dalam industri Peer-to-Peer (P2P) lending. Otoritas Jasa Keuangan

(OJK) menekankan pentingnya transparansi untuk memastikan bahwa konsumen memiliki akses yang memadai terhadap informasi yang relevan sebelum membuat keputusan finansial. Penyelenggara P2P lending diwajibkan untuk memberikan informasi yang jelas, akurat, dan mudah dipahami mengenai produk dan layanan yang mereka tawarkan. Ini mencakup rincian tentang suku bunga, biaya administrasi, syarat dan ketentuan pinjaman, serta risiko yang terkait. Dengan adanya informasi yang transparan, konsumen dapat membuat keputusan yang lebih baik dan terinformasi. OJK mendorong penyelenggara untuk menyajikan informasi dalam format yang mudah diakses dan dipahami oleh konsumen. Hal ini termasuk penggunaan bahasa yang sederhana dan penyajian data yang jelas, sehingga konsumen tidak mengalami kesulitan dalam memahami informasi yang disampaikan. Selain memberikan informasi pada saat pendaftaran, penyelenggara juga diharuskan untuk menyampaikan informasi secara berkala mengenai kinerja pinjaman, termasuk tingkat pengembalian dan risiko yang mungkin terjadi. Ini membantu konsumen untuk tetap terinformasi tentang kondisi pinjaman mereka. Adanya keterbukaan informasi dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap penyelenggara P2P lending. Ketika konsumen merasa bahwa mereka memiliki akses yang cukup terhadap informasi, mereka cenderung lebih percaya untuk menggunakan layanan tersebut.

Perlindungan data pribadi adalah aspek krusial dalam pengoperasian P2P lending, mengingat banyaknya informasi sensitif yang dikumpulkan dari pengguna. OJK menetapkan ketentuan yang ketat untuk melindungi data pribadi konsumen agar tidak disalahgunakan. Penyelenggara P2P lending diwajibkan untuk menerapkan langkah-langkah keamanan yang memadai untuk melindungi data pribadi dan informasi keuangan konsumen. Ini mencakup penggunaan teknologi enkripsi, pengamanan sistem informasi, dan kebijakan akses yang ketat untuk mencegah kebocoran data. Penyelenggara harus menjelaskan kepada konsumen bagaimana data pribadi mereka akan digunakan, termasuk tujuan pengumpulan data dan pihak-pihak yang akan mengakses informasi tersebut. Konsumen harus memberikan persetujuan yang jelas sebelum data mereka digunakan untuk tujuan tertentu. Konsumen memiliki hak untuk mengakses, memperbaiki, dan menghapus data pribadi mereka yang disimpan oleh penyelenggara. OJK mendorong penyelenggara untuk memberikan kemudahan bagi konsumen dalam mengelola data pribadi mereka, sehingga konsumen merasa lebih aman dan terlindungi. OJK memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi kepada penyelenggara yang melanggar ketentuan perlindungan data pribadi. Sanksi ini dapat berupa denda, peringatan, atau bahkan pencabutan izin operasional jika pelanggaran dianggap serius. Penegakan hukum ini bertujuan untuk menjaga kepercayaan konsumen dan integritas pasar. Transparansi informasi dan perlindungan data pribadi adalah dua aspek penting dalam pengawasan OJK terhadap industri P2P lending.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, diharapkan konsumen dapat merasa lebih aman dan terlindungi saat menggunakan layanan P2P lending, serta mendorong pertumbuhan industri yang berkelanjutan dan berintegritas.

Perlindungan Data Pribadi dan Mekanisme Pengaduan dalam Peer-to-Peer Lending

1. Perlindungan Data Pribadi

Perlindungan data pribadi merupakan aspek yang sangat penting dalam industri Peer-to-Peer (P2P) lending, mengingat banyaknya informasi sensitif yang dikumpulkan dari pengguna. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menetapkan ketentuan yang ketat untuk melindungi data pribadi konsumen agar tidak disalahgunakan. Beberapa poin penting terkait perlindungan data pribadi dalam P2P lending seperti penyelenggara P2P lending diwajibkan untuk menerapkan langkah-langkah keamanan yang memadai untuk melindungi data pribadi dan informasi keuangan konsumen. Ini mencakup penggunaan teknologi enkripsi, pengamanan sistem informasi, dan kebijakan akses yang ketat untuk mencegah kebocoran data. OJK mengharuskan penyelenggara untuk memiliki kebijakan

keamanan data yang jelas dan efektif, penyelenggara harus menjelaskan kepada konsumen bagaimana data pribadi mereka akan digunakan, termasuk tujuan pengumpulan data dan pihak-pihak yang akan mengakses informasi tersebut. Konsumen harus memberikan persetujuan yang jelas sebelum data mereka digunakan untuk tujuan tertentu. Hal ini penting untuk memastikan bahwa konsumen memahami dan setuju dengan penggunaan data mereka.¹⁰ Konsumen memiliki hak untuk mengakses, memperbaiki, dan menghapus data pribadi mereka yang disimpan oleh penyelenggara. OJK mendorong penyelenggara untuk memberikan kemudahan bagi konsumen dalam mengelola data pribadi mereka, sehingga konsumen merasa lebih aman dan terlindungi. Dengan adanya hak ini, konsumen dapat memastikan bahwa informasi yang mereka berikan selalu akurat dan relevan¹¹. OJK memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi kepada penyelenggara yang melanggar ketentuan perlindungan data pribadi. Sanksi ini dapat berupa denda, peringatan, atau bahkan pencabutan izin operasional jika pelanggaran dianggap serius. Penegakan hukum ini bertujuan untuk menjaga kepercayaan konsumen dan integritas pasar.

2. Mekanisme Pengaduan

Mekanisme pengaduan adalah salah satu elemen penting dalam perlindungan konsumen di sektor P2P lending. OJK mewajibkan penyelenggara untuk menyediakan saluran pengaduan yang efektif bagi konsumen yang mengalami masalah atau sengketa terkait layanan yang diberikan. Penyelenggara P2P lending harus menyediakan saluran pengaduan yang mudah diakses oleh konsumen. Saluran ini dapat berupa telepon, email, atau platform online yang memungkinkan konsumen untuk menyampaikan keluhan mereka. OJK menekankan pentingnya aksesibilitas dalam mekanisme pengaduan agar konsumen merasa nyaman untuk melaporkan masalah yang mereka hadapi. Penyelenggara diwajibkan untuk memiliki prosedur yang jelas dalam menangani pengaduan konsumen. Proses ini harus mencakup langkah-langkah untuk menerima, memproses, dan menyelesaikan pengaduan dengan cepat dan adil. Penyelenggara juga harus memberikan umpan balik kepada konsumen mengenai status pengaduan mereka. Penyelenggara harus transparan dalam proses penanganan pengaduan, termasuk memberikan informasi kepada konsumen tentang waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pengaduan dan hasil dari proses tersebut. Transparansi ini penting untuk membangun kepercayaan konsumen terhadap penyelenggara. Penyelenggara P2P lending juga diwajibkan untuk melaporkan pengaduan yang diterima kepada OJK secara berkala. Laporan ini membantu OJK dalam memantau kinerja penyelenggara dan mengidentifikasi potensi masalah yang mungkin timbul dalam industri P2P lending.

Evaluasi efektivitas perlindungan konsumen dalam industri Peer-to-Peer (P2P) lending sangat penting untuk memastikan bahwa konsumen mendapatkan perlindungan yang memadai dan layanan yang adil. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator memiliki peran kunci dalam mengawasi dan mengevaluasi implementasi perlindungan konsumen. Salah satu indikator utama efektivitas perlindungan konsumen adalah tingkat kepatuhan penyelenggara P2P lending terhadap regulasi yang ditetapkan oleh OJK. Penyelenggara diwajibkan untuk mematuhi ketentuan yang berkaitan dengan transparansi informasi, perlindungan data pribadi, dan mekanisme pengaduan. Evaluasi dapat dilakukan melalui audit dan pemeriksaan berkala oleh OJK untuk memastikan bahwa penyelenggara memenuhi semua kewajiban yang ditetapkan. Tingkat kepuasan konsumen merupakan indikator penting dalam menilai efektivitas perlindungan

¹⁰ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK/01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

¹¹ Loc.cit.

konsumen. Survei dan penelitian dapat dilakukan untuk mengumpulkan umpan balik dari konsumen mengenai pengalaman mereka dalam menggunakan layanan P2P lending. Aspek yang dapat dievaluasi meliputi kemudahan akses informasi, kejelasan syarat dan ketentuan, serta responsivitas penyelenggara dalam menangani pengaduan. Hasil survei ini dapat memberikan gambaran tentang seberapa baik perlindungan konsumen diterapkan dalam praktik. Analisis terhadap frekuensi dan jenis pengaduan yang diterima oleh penyelenggara P2P lending dan OJK juga dapat menjadi indikator efektivitas perlindungan konsumen. Jika terdapat peningkatan jumlah pengaduan, terutama yang berkaitan dengan transparansi informasi atau perlindungan data pribadi, hal ini dapat menunjukkan adanya masalah dalam implementasi perlindungan konsumen. Sebaliknya, penurunan jumlah pengaduan dapat menunjukkan bahwa perlindungan konsumen telah diterapkan dengan baik. Evaluasi efektivitas perlindungan konsumen juga dapat dilihat dari tindakan penegakan hukum yang diambil oleh OJK terhadap penyelenggara yang melanggar ketentuan. Sanksi yang diberikan, baik berupa denda maupun pencabutan izin, dapat menjadi indikator bahwa OJK serius dalam menegakkan perlindungan konsumen. Penegakan hukum yang konsisten dan tegas dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap industri P2P lending. Efektivitas perlindungan konsumen juga dipengaruhi oleh upaya edukasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh OJK dan penyelenggara P2P lending. Program edukasi yang baik dapat meningkatkan pemahaman konsumen tentang risiko dan manfaat P2P lending, serta hak-hak mereka sebagai konsumen. Evaluasi terhadap program edukasi ini dapat dilakukan melalui survei untuk mengukur tingkat pemahaman konsumen sebelum dan sesudah mengikuti program. Melakukan perbandingan dengan praktik perlindungan konsumen di negara lain juga dapat memberikan wawasan tentang efektivitas perlindungan konsumen di Indonesia. Dengan mempelajari kebijakan dan regulasi yang diterapkan di negara lain, OJK dapat mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan mengadopsi praktik terbaik untuk meningkatkan perlindungan konsumen dalam P2P lending.

Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap industri peer-to-peer (P2P) lending di Indonesia menghadapi berbagai tantangan kompleks. Meskipun OJK telah mengeluarkan berbagai regulasi seperti Putusan Nomor 77/POJK.01/2016 dan POJK Nomor 10/POJK.05/2022 efektivitas pengawasan masih perlu ditingkatkan untuk melindungi konsumen dan menjaga stabilitas sistem keuangan. Pesatnya Pertumbuhan Industri dan Inovasi Teknologi: Industri fintech P2P lending berkembang sangat cepat, dengan inovasi teknologi yang terus bermunculan. OJK perlu terus beradaptasi dengan perubahan ini agar regulasi dan pengawasan tetap relevan dan efektif. Perkembangan teknologi yang pesat seringkali mendahului kemampuan regulator untuk merespons dengan kebijakan yang tepat waktu dan efektif. OJK menghadapi keterbatasan sumber daya manusia dan infrastruktur dalam mengawasi seluruh kegiatan fintech P2P lending. Pengawasan yang efektif memerlukan investasi dalam teknologi pengawasan (suptech) dan peningkatan kapasitas personel. Beberapa platform fintech P2P lending kurang transparan dalam memberikan informasi kepada konsumen, terutama mengenai risiko dan biaya pinjaman. Hal ini menyulitkan konsumen untuk membuat keputusan yang tepat dan meningkatkan potensi terjadinya sengketa. Sebagian besar konsumen fintech P2P lending berasal dari segmen unbanked atau underserved yang memiliki tingkat literasi keuangan yang rendah. Mereka seringkali kurang memahami risiko dan hak-hak mereka sebagai konsumen, sehingga rentan menjadi korban praktik predatory lending. OJK menghadapi tantangan besar dalam memberantas pinjaman online ilegal yang beroperasi tanpa izin dan seringkali melakukan praktik penagihan yang kasar serta mengenakan bunga yang sangat tinggi. Penindakan terhadap fintech ilegal memerlukan koordinasi yang kuat antara OJK, Satgas Waspada Investasi (SWI), Kementerian

Komunikasi dan Informatika, dan aparat penegak hukum . Peningkatan kontribusi kredit macet dari generasi Z dan milenial menjadi perhatian khusus . OJK perlu mewajibkan penyelenggara fintech P2P lending untuk melakukan penilaian kredit yang lebih cermat dan memberikan peringatan risiko yang jelas kepada konsumen. Keamanan Siber dan Perlindungan Data Pribadi: Industri fintech P2P lending sangat rentan terhadap serangan siber dan penyalahgunaan data pribadi. OJK perlu memastikan bahwa penyelenggara fintech menerapkan langkah-langkah keamanan yang ketat untuk melindungi data pribadi konsumen dan mencegah kejahatan siber . OJK perlu terus memperbarui regulasi dan meningkatkan pengawasan berbasis teknologi untuk mengatasi perkembangan industri fintech yang Pengembangan Pusat Data Fintech Lending (PUSDAFIL) adalah langkah positif untuk memantau transaksi fintech secara real-time . OJK perlu meningkatkan program edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai risiko dan manfaat fintech P2P lending . OJK juga perlu memperkuat mekanisme pengaduan konsumen dan memastikan bahwa sengketa diselesaikan secara cepat dan efektif . Dengan mengatasi tantangan-tantangan ini dan menerapkan strategi peningkatan pengawasan yang tepat, OJK dapat menciptakan industri fintech P2P lending yang sehat, berintegritas, dan berkontribusi positif terhadap perekonomian nasional .

Dampak terhadap Konsumen dan Penyelenggara dalam Peer-to-Peer Lending Industri Peer-to-Peer (P2P) lending telah berkembang pesat di Indonesia, memberikan akses keuangan yang lebih luas bagi masyarakat. Namun, pertumbuhan ini juga membawa dampak yang signifikan baik bagi konsumen maupun penyelenggara.

1. Dampak terhadap Konsumen

a. Aksesibilitas dan Inklusi Keuangan

Salah satu dampak positif dari P2P lending adalah peningkatan aksesibilitas keuangan bagi konsumen, terutama bagi mereka yang tidak memiliki akses ke layanan perbankan tradisional. P2P lending memungkinkan individu dan usaha kecil untuk mendapatkan pinjaman dengan lebih mudah dan cepat. Hal ini berkontribusi pada inklusi keuangan, di mana lebih banyak orang dapat terlibat dalam sistem keuangan formal .

b. Risiko dan Ketidakpastian

Meskipun P2P lending menawarkan banyak manfaat, konsumen juga menghadapi risiko yang signifikan. Salah satu risiko utama adalah ketidakpastian terkait suku bunga dan biaya yang mungkin tidak transparan. Beberapa penyelenggara mungkin menerapkan suku bunga yang tinggi atau biaya tersembunyi yang dapat membebani konsumen. Ketidaktahuan konsumen tentang syarat dan ketentuan pinjaman dapat menyebabkan masalah keuangan di kemudian hari .

c. Perlindungan Data Pribadi

Konsumen yang menggunakan layanan P2P lending juga berisiko terhadap pelanggaran data pribadi. Penyelenggara mengumpulkan informasi sensitif, dan jika tidak dilindungi dengan baik, data ini dapat disalahgunakan. Oleh karena itu, perlindungan data pribadi menjadi isu penting yang harus diperhatikan oleh konsumen dan penyelenggara.

d. Mekanisme Pengaduan

Ketersediaan mekanisme pengaduan yang efektif juga berdampak pada konsumen. Jika konsumen mengalami masalah dengan layanan P2P lending, mereka harus memiliki saluran yang jelas untuk menyampaikan keluhan. Mekanisme pengaduan yang responsif dapat meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap penyelenggara dan memberikan rasa aman dalam menggunakan layanan.

2. Dampak terhadap Penyelenggara

P2P lending memberikan peluang besar bagi penyelenggara untuk tumbuh dan berkembang. P2P lending adalah praktik atau metode memberikan pinjaman uang kepada individu atau bisnis dan juga sebaliknya, melakukan pinjaman kepada pemberi pinjaman atau investor secara online.¹² Dengan meningkatnya permintaan akan pinjaman, penyelenggara dapat memperluas basis pelanggan mereka. Namun, pertumbuhan ini juga membawa tantangan dalam bentuk persaingan yang ketat. Banyak penyelenggara baru bermunculan, sehingga penyelenggara yang sudah ada harus berinovasi dan meningkatkan layanan untuk tetap bersaing. Penyelenggara P2P lending harus mematuhi berbagai regulasi yang ditetapkan oleh OJK. Kewajiban ini mencakup transparansi informasi, perlindungan data pribadi, dan penyediaan mekanisme pengaduan. Meskipun regulasi ini bertujuan untuk melindungi konsumen, mereka juga dapat menjadi beban bagi penyelenggara, terutama bagi yang baru memulai usaha. Penyelenggara P2P lending harus menghadapi tantangan dalam manajemen risiko. Mereka perlu melakukan penilaian yang cermat terhadap peminjam untuk mengurangi risiko gagal bayar. Penggunaan teknologi dan analisis data menjadi penting dalam proses ini, tetapi juga memerlukan investasi yang signifikan. Reputasi penyelenggara sangat penting dalam industri P2P lending. Penyelenggara yang tidak transparan atau yang terlibat dalam praktik yang merugikan konsumen dapat kehilangan kepercayaan dan reputasi di pasar. Oleh karena itu, menjaga integritas dan transparansi dalam operasional menjadi kunci untuk keberhasilan jangka panjang.

KESIMPULAN

1. Secara keseluruhan, Putusan Nomor 77/POJK.01/2016 memberikan kerangka hukum yang komprehensif untuk pengawasan OJK terhadap industri P2P lending. Dengan mengatur aspek-aspek penting seperti transparansi, perlindungan data, mekanisme pengaduan, dan kepatuhan, regulasi ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan terpercaya bagi konsumen, serta mendorong pertumbuhan industri yang berkelanjutan dan berintegritas. Implementasi yang efektif dari regulasi ini akan sangat menentukan keberhasilan pengawasan OJK dan perlindungan konsumen dalam sektor P2P lending di Indonesia.
2. Perlindungan konsumen dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terhadap industri Peer-to-Peer (P2P) lending merupakan aspek krusial yang diatur dalam berbagai regulasi, termasuk Putusan Nomor 77/POJK.01/2016. OJK berperan penting dalam memastikan transparansi informasi, perlindungan data pribadi, dan penyediaan mekanisme pengaduan yang efektif bagi konsumen. Meskipun regulasi ini memberikan kerangka hukum yang komprehensif, tantangan tetap ada, seperti kepatuhan penyelenggara dan edukasi konsumen. Oleh karena itu, peningkatan pengawasan, penegakan hukum, dan upaya edukasi yang berkelanjutan diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan terpercaya bagi konsumen, serta mendukung pertumbuhan industri P2P lending yang berkelanjutan dan berintegritas.

DAFTAR PUSTAKA

- Halim, M. A., "Dampak Pengetahuan Risiko terhadap Keputusan Investasi dalam Peer-to-Peer Lending," *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, vol. 10, no. 3, 2022, hlm. 200-215.
- Halim, Yoefanca, Fricky Sudewo, and Jestin Justian. "Transformative Participatory Legal Research Method for Harmonizing The Existence of The Living Law in Indonesia."

¹² Suryokumoro H dan Ula H. (2020). *Koperasi Indonesia Dalam Era MEA dan Ekonomi Digital*. Universitas Brawijaya Press

- Jurnal Media Hukum 26, no. 2 (2019): 146–57.
<https://doi.org/10.18196/jmh.20190130>.
- Hidayat, R. (2020). Tantangan dan Peluang dalam Pengawasan Fintech di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 15(1), 45-60.
- Hidayaturrochma, & Syufaat. (2022). Penyelesaian Sengketa Pengaduan Nasabah Lembaga Jasa Keuangan (LJK) pada Masa Pandemi Covid-19 di Kantor OJK Purwokerto. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 5(1), 43–56.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30595/jhes.v5i1.13580>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). Laporan Tahunan 2020 tentang Pengawasan Sektor Jasa Keuangan.
- Nabila, T., & Sakti, M. (2023). Perlindungan Konsumen Atas Iklan Produk Rokok Sebagai Upaya Menurunkan Prevalensi Perokok Anak. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 4(2), 368.
<https://doi.org/https://doi.org/10.55637/juinhum.4.2.7269.367-376>
- Nofie Iman, Financial Technology dan Lembaga Keuangan, Gathering Mitra Linkage Bank Syariah Mandiri, Yogyakarta, 2016, hlm. 6.
- Ölvedi, T. (2024). The new form of financial intermediation: key issues of peer-to-peer lending (Doctoral dissertation, Budapesti Corvinus Egyetem).
- Otoritas Jasa Keuangan. (2016). Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK/01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi
- R. A. S. Prabowo, "Peer-to-Peer Lending: Peluang dan Tantangan di Indonesia," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, vol. 12, no. 1, 2020, hlm. 45-60.
- Sari, D. P., "Peran OJK dalam Pengawasan Layanan Keuangan Digital di Indonesia," *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, vol. 9, no. 1, 2021, hlm. 78-90.
- Sari, Y. (2019). Perlindungan Konsumen dalam Layanan Keuangan Digital. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 49(2), 123-145.
- Suhaila Zulkifli “PERLINDUNGAN HUKUM PEMBERIAN KREDIT SECARA DIGITALISASI KEPADA DEBITUR MASA PERKEMBANGAN FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH)”
<https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/2561>, Medan, 2022.
- Sulolipu, Andi Baji, and Susilo Handoyo. 2019. “Perlindungan Hukum Terhadap Profesi Dokter Dalam Penyelesaian Sengketa Medis Berdasarkan Prinsip Keadilan.” *Jurnal Projudice* 1(1)
- Suryokumoro H dan Ula H. (2020). Koperasi Indonesia Dalam Era MEA dan Ekonomi Digital. Universitas Brawijaya Press.
- Wijayanti, Sheila. (2022). Dampak Aplikasi Pinjaman Online Terhadap Kebutuhan Dan Gaya Hidup Konsumtif Buruh. *MIZANIA, Jurnal Ekonomi Dan Akuntansi*. Vol 2 No.2 (2022). DOI: <https://doi.org/10.4776/mizania.v2i2.592>.